



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 611 TAHUN 1961.

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)
SUSTER BYRNE, CATHRINE SELINA CS. (5 ORANG) .

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan SUSTER BYRNE, CATHRINE SELINA tertanggal Djatinegara 20 Djuli 1959, permohonan MARIA THERESIA HAMERS (Mere Cyrilla) tertanggal Djakarta, 25 Djuli 1959, permohonan VAN DEN BERG, IDA GERERDA MARIA (Mere Julie) tertanggal Djakarta, 15 Djuli 1959, permohonan A.C.M. COBELENS (Mere Marguerite) tertanggal Djakarta, 16 Djuli 1959, permohonan BOKKER, MARIA GEERTRUIDA CECILIA (Suster M.P. Claver) tertanggal Djatinegara, 2 Djuli 1959 ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 6 Nopember 1961 No. 37397/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal 23 Nopember 1961 No. J.B. 3/350/23 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan tidak dapat dikabulkan ;
- Mengingat : a. pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak Permohonan :

1. SUSTER BYRNE, CATHRINE SELINA,
dilahirkan di Co Chille Mantain Co Wicklow (Irlandia) pada tanggal 12 Djuli 1927, bertempat tinggal di Djalan Raya Djatinegara Barat 122 Djakarta ;
2. MARIA THERESIA HAMERS (Mere Cyrilla),
dilahirkan di Tilburg (Belanda) pada tanggal 14 Djanuari 1895, bertempat tinggal di Djalan Pos 2 Djakarta ;
3. VAN DEN BERG, IDA GERERDA MARIA (Mere Julie),
dilahirkan di Utrecht (Belanda) pada tanggal 12 Djanuari 1920, bertempat tinggal di Ursulin Biarawati "St. Vincentius" Biara Tjina 76 Djatinegara Djakarta ;
4. A.C.M. COBELENS (Mere Marguerite),
dilahirkan di Haarlem (Belanda) pada tanggal 5 Nopember 1904, bertempat tinggal di Djalan Pos No., 2 Djakarta ;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. BOKKER, MARIA GEERTRUIDA CECILIA (Suster M.P. Claver),
dilahirkan di Costerbeek (Belanda) pada tanggal 22 Nopember 1906,
bertempat tinggal di Djalan Raya Djatinegara Barat 122, Djatinegara –
Djakarta ;

Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia .

Diumumkan
pada tanggal 29 Nopember 1961
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr.MOHD.ICHSAN.

SUKARNO